

Penerimaan Peserta Didik Baru



Tahun Pelajaran 2017/2018

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda 35 Purwodadi Telp 421034 Purwodadi

2017

PENGANTAR

Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan pasal 81, 92 dan 83, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 422.1/ /C/ 2017 Tanggal Juni 2017 sebagai pedoman bagi sekolah dan calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Purwodadi, Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19571126 198203 1 007

DAFTAR ISI

Pengantar	iii	
Daftar Isi	iv	
1. SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 422.1/ /C/2017		1
2. Lampiran 1. Bonus Prestasi/Kejuaraan	15	
3. Lampiran 2. Bonus Nilai Zonasi	17	
4. Lampiran 3. Tambahan Nilai Kemaslahatan	18	
5. Lampiran 4. Bonus Tempat Tinggal	19	
6. Lampiran 5. Jadwal PPD SD/SMP	20	
7. Lampiran 6. Jadwal PPD SMP ONLINE	21	



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No.35 Telp. (0292) 421034,421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 422.1/ /C/2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nasional Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
7. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
10. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
12. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak SD dan SMP bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- (1) Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan–penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial)
- (5) Sesuai dengan daya tampung sekolah (sesuai dengan jumlah ruang belajar yang tersedia)
- (6) Tidak ada penolakan pada peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, kecuali daya tampung terbatas.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik pada Taman Kanak-kanak (TK) adalah:
 - a. Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
 - b. Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun;
 - c. Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik;

- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas I Sekolah Dasar (SD) adalah :
 - a. Berusia minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Pengecualian pada huruf a dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikologi profesional;
 - c. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya;
 - d. SD wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya;
 - e. Penerimaan peserta didik kelas I SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
 - f. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA/BA
 - g. Penerimaan peserta didik baru agar mengutamakan calon peserta didik di lokasi sekolah berada.

- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :
 - a. Telah tamat dan memiliki STTB/Ijazah SD/MI/Program Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;
 - b. Telah lulus dengan memiliki SKHUS
 - c. Memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah atau Surat Tanda Lulus Program Paket A atau UNPK
 - d. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- e. Melampirkan fotocopy piagam (yang telah dilegalisir) salah satu bukti prestasi akademik/olahraga/kesenian/keterampilan dan bidang lainnya, Kartu Keluarga (KK), SK Penugasan orang tua sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi yang memiliki.
- f. Mendaftar pada SMP yang dituju dan atau dipilih.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 20 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada SD standar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimal 40 orang
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP Standar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimal 32 orang maksimal 11 Rombel.

BAB IV JADUAL

Pasal 6

Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, mengenai syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pengumuman peserta didik yang di terima dan pendaftaran ulang.

Pasal 7

Sekolah diwajibkan mengakomodir siswa dari keluarga kurang mampu sekurang-kurangnya 10% dari daya tampung

BAB V SELEKSI

Pasal 8

Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun, maka calon peserta didik SD sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun, dan bagi calon peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib diberikan prioritas dan selanjutnya didasarkan pada peringkat usia calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (3) Untuk peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten (konselor sekolah maupun psikolog).
- (4) Tidak dipersyaratkan harus telah lulus TK/RA/BA.
- (5) Bila pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi berdasarkan :
 - a. Usia
 - b. tempat tinggal/domisili calon peserta didik;
 - c. urutan mendaftar.
- (6) Untuk mengetahui posisi pendaftar, satuan pendidikan wajib memasang jurnal harian pendaftaran setiap hari pada papan pengumuman di tempat yang strategis.

Pasal 9

Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP:

- (1) Telah lulus dan memiliki Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
- (2) Memiliki SKHUN dan atau SKHUS yang diterbitkan oleh Kepala sekolah penyelenggara ujian sekolah.
- (3) Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (4) Melampirkan fotocopy salah satu piagam (yang telah dilegalisir) sebagai bukti prestasi bidang akademik/olahraga/kesenian/keteram-

pilan serta bidang lainnya, Kartu Keluarga dan SK Penugasan orang tua sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi yang memiliki.

- (5) Mendaftar pada SMP yang dituju.
- (6) Bagi anak berkebutuhan khusus mendaftar di sekolah yang ditetapkan Bupati sebagai penyelenggara pendidikan inklusi.
- (7) Seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMP dilaksanakan dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline)
- (8) Penerimaan peserta didik baru SMP diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

BAB VI SISTEM ZONASI/RAYONISASI

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik baru SD dan SMP diberlakukan Sistem Zonasi/Rayonisasi:
 - a. Rayon untuk SD se Kecamatan
 - b. Rayon untuk SMP se Kecamatan
- (2) Penerimaan peserta didik diutamakan bagi bagi calon yang berada di dalam zona sekolah yang dituju.
- (3) Perhitungan bonus nilai zonasi/rayonisasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini..

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik, Kepala Sekolah membuat rencana jumlah peserta didik yang akan diterima.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk TK/SD dan untuk SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2017

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- (2) Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi diberikan kemudahan mendapatkan akses penerimaan calon peserta didik baru.

BAB IX DAFTAR ULANG

Pasal 13

- (1) Daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Sekolah wajib mengumumkan persyaratan dalam daftar ulang.
- (3) Daftar ulang peserta didik tidak dibebani dengan titipan, sumbangan maupun pungutan apapun.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, Kepala sekolah membuat laporan tentang banyaknya pendaftar, calon peserta didik baru yang diterima, dan yang diterima sebagai peserta didik baru.
- (2) Laporan dimaksud pada ayat(1) dikirim kepada Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan untuk TK/SD dan untuk SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2017.

BAB XI PERPINDAHAN

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia diluar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional , dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XII LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
- (2) Sekolah membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah.
- (3) Dihindari praktik pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam penerimaan peserta didik baru.
- (4) Satuan pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya edaran ini.

- (5) Satuan pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kelas (KBM).
- (6) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi peserta didik baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan. Kecuali telah memiliki nilai Rapor semester 1
- (7) Pakaian Seragam
 - a. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar, sesuai dengan Keputusan Permendikbud No 45 tahun 2014.
 - b. Pengadaan seragam sekolah pada prinsipnya diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.
 - c. Pengadaan pakaian seragam sekolah dapat pula diusahakan melalui Koperasi Sekolah dengan harga wajar.
 - d. Pengadaan pakaian seragam sekolah untuk peserta didik kelas I/kelas VII tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
 - e. Apabila orangtua/wali peserta didik tidak mampu menyediakan pakaian seragam sekolah diharapkan agar sekolah memberi kemudahan untuk memperoleh seragam peserta didiknya.
- (8) Satuan pendidikan hanya menyediakan atribut dan contoh model pakaian seragam.
- (9) Pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik baru dapat diselenggarakan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima.
- (10) Sejalan dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah maka satuan pendidikan dapat menentukan ketentuan khusus seleksi PPDB sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (11) Penyimpangan dari ketentuan PPDB yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap aturan penerimaan peserta didik baru akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati kabupaten Grobogan
2. Wakil Bupati kabupaten Grobogan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan
4. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Grobogan
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
7. Peringgal.

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Nomor : 422.1/ /C/2017
 Tanggal : Juni 2017

PERHITUNGAN BONUS PRESTASI/KEJUARAAN

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Skor	Keterangan
1	Provinsi	I	Diterima langsung	Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan da lam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan/atau lembaga/instansi lain yang menerap kan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
		II	5.00	
		III	4.00	
2	Kabupaten	I	3.00	
		II	2.50	
		III	2.00	
3.	Kecamatan	I	1.00	

Keterangan :

- Kejuaraan dari Negara sahabat/asing, kejuaraan tingkat nasional nilainya sama dengan Juara I tingkat provinsi.
- Tambahan Bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh , bukan jumlah dari seluruh nilai;
- Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2014 s.d Juni 2017);

- d. Penyelenggaraan kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten Misalnya Instansi Pemerintah ,Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi dibawah pembinaan Instansi terkait;
- e. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat Nasional dan Propinsi Pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah u.p Kabid yang bersangkutan. Piagam Tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- f. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

Lampiran 2: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 422.1/ /C/2017

Tanggal : Juni 2017

PERHITUNGAN NILAI ZONASI (Sekolah Asal dan Tempat Tinggal
Dihitung berdasarkan pada Pilihan 1)

No	Lokasi tinggal (sesuai KK)	Asal Sekolah		
		Dalam Rayon (Kecamatan)	Luar Rayon dalam Kabupaten	Luar Kabupaten/ Luar Provinsi
1	Dalam Rayon (Kecamatan)	4	3	2
2	Luar Rayon dalam Kabupaten	3	2	1
3	Luar Kabupaten/ Luar Provinsi	2	1	0

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

Lampiran 3: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 422.1/ /C/2017
Tanggal : Juni 2017

**PERHITUNGAN NILAI KEMASLAHATAN ANAK PENDIDIK TENAGA
KEPENDIDIKAN SMP**

No	Pendaftaran	Penambahan Nilai Kemaslahatan	
		Guru	Tenaga Kependidikan
1	Pada satuan pendidikan tempat tugas orang tua mengajar/bekerja	2	1
2	Di luar satuan pendidikan tempat tugas orang tua mengajar/bekerja	1	-

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

Lampiran 4: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 422.1/ /C/2017
Tanggal : Juni 2017

PERHITUNGAN NILAI AKHIR

$$NA = US + NR + NP + NK$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

US = Jumlah nilai SHUS (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) skala 10

NR = Tambahan Nilai Rayonisasi/Zonasi

NP = Tambahan Nilai Prestasi/Kejuaraan

NK = Tambahan Nilai Kemaslahatan

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

Lampiran 5: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 422.1/ /C/2017

Tanggal : Juni 2017

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik SD/SMP

No	Jenis Kegiatan	Negeri	Swasta
1	Pengambilan Formulir/Pendaftaran	3 – 6 Juli 2017 (08.00 - 13.00 WIB)	3 – 11 Juli 2017 (08.00 - 13.00 WIB)
2	Verifikasi Berkas	3 - 6 Juli 2017	3 - 11 Juli 2017
3	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	6 Juli 2017 (pukul 09.00)	
4	Analisis Penyusunan Peringkat	7 - 8 Juli 2017	12 Juli 2017
5	Pengumuman	10 Juli 2017	13 Juli 2017
6	Daftar Ulang	11 - 12 Juli 2017	14 - 15 Juli 2017
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2017	17 Juli 2017

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007
20

Lampiran 6: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 422.1/ /C/2017
Tanggal : Juni 2017

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik SMP Online

No	Jenis Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran Online Mandiri	2 – 6 Juli 2017
2	Pendaftaran Online lewat Sekolah	3 - 6 Juli 2017
3	Verifikasi Berkas	3 - 6 Juli 2017
4	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	6 Juli 2017 (pukul 09.00)
5	Analisis Penyusunan Peringkat	7 - 8 Juli 2017
6	Pengumuman	10 Juli 2017
7	Daftar Ulang	11 - 12 Juli 2017
8	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2014

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

Lampiran 7: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 422.1/ /C/2017
Tanggal : Juni 2017

SEKOLAH PELAKSANA PPDB ONLINE

NO	NAMA SEKOLAH
1	SMP N 1 Grobogan
2	SMP N 2 Grobogan
3	SMP N 1 Brati
4	SMPN 1 Klambu
5	SMPN 1 Godong
6	SMPN 2 Godong
7	SMPN 3 Godong
8	SMPN 1 Karangrayung
9	SMPN 2 Karangrayung
10	SMPN 3 Karangrayung
11	SMP N 1 Penawangan
12	SMP N 2 Penawangan
13	SMP N 1 Toroh
14	SMP N 2 Toroh

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2017/2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada tahun pelajaran 2017/2018 akan diterapkan pada beberapa satuan pendidikan (piloting) SMP Negeri di Kabupaten Grobogan. Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Online yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Online.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

- Permata/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuaraan, atau bentuk lain yang sederajat;
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Seklah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018;

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Online pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Online SMP Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB/PPDB Online adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
5. Penetapan Rayonisasi dalam PPDB;
6. Penetapan Nilai Tambahan;
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan Peserta PPDB;
10. Proses Pendaftaran dalam PPDB;
11. Penetapan Nilai Akhir;
12. Daftar Ulang;
13. Pengendalian Penyelenggaraan PPDB;
14. Pelaporan dan Informasi PPDB.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMP;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB Online;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

B. Penyelenggaraan

Pada prinsipnya PPDB Online Tahun Pelajaran 2017/2018 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMP di Kabupaten Grobogan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

C. Kepanitiaan

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

2. Panitia tingkat Kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan susunan panitia :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
 - b. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMP
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan PK SMP
 - d. Anggota
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan
3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - d. Anggota
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi
 - 3) Seksi Pengendalian
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan
4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.
5. Tugas Panitia
 - a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat Kabupaten.
 - 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 3) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

- 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- 1) Menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
 - 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - 5) Mencatat dan memberitanda bukti pendaftaran;
 - 6) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - 7) Memasukkan data peserta didik ke sistem pendataan;
 - 8) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil analisis;
 - 9) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - 11) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

D. Pembiayaan

- a. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Grobogan tidak dipungut biaya pendaftaran;
- b. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Grobogan dibebankan pada anggaran :
 - 1) APBD Tahun Anggaran 2017 pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan (PPDB Online);
 - 2) Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB melalui Dana BOS

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Grobogan dengan alamat:

<https://grobogan.siap-ppdb.com>

B. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SD/SMP Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Grobogan diatur dengan jadwal sebagai berikut :

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik SD/SMP

No	Jenis Kegiatan	Negeri	Swasta
1	Pengambilan Formulir/Pendaftaran	3 – 6 Juli 2017 (08.00 - 13.00 WIB)	3 – 11 Juli 2017 (08.00 - 13.00 WIB)
2	Verifikasi Berkas	3 - 6 Juli 2017	3 - 11 Juli 2017
3	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	6 Juli 2017 (pukul 09.00)	
4	Analisis Penyusunan Peringkat	7 - 8 Juli 2017	12 Juli 2017

5	Pengumuman	10 Juli 2017	13 Juli 2017
6	Daftar Ulang	11 - 12 Juli 2017	14 - 15 Juli 2017
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2017	17 Juli 2017

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik SMP Online

No	Jenis Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran Online Mandiri	2 – 6 Juli 2017
2	Pendaftaran Online lewat Sekolah	3 - 6 Juli 2017 (08.00 - 13.00 WIB)
3	Verifikasi Berkas	3 - 6 Juli 2017
4	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	6 Juli 2017 (pukul 09.00)
5	Analisis Penyusunan Peringkat	7 - 8 Juli 2017
6	Pengumuman	10 Juli 2017
7	Daftar Ulang	11 - 12 Juli 2017
8	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2014

C. Persyaratan PPDB

1. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB berupa :
 - a. Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas) :

- 1) Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD;
 - 2) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS) SD/MI sederajat;
 - 3) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- b. Foto copy serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :
- 1) Kartu Keluarga (KK);
 - 2) Akta kelahiran/Keterangan Lahir dengan batas usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2017/2018;
 - 3) Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan dan FC SK Penugasan;

D. Pendaftaran

1. Tempat pendaftaran di laksanakan di satuan pendidikan (termasuk SMP Pelaksana Online);
2. Waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB;
3. Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
4. Jurnal nilai akhir dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
5. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran (bagi pelaksana PPDB Online dengan bantuan operator yang berada pada **satuan pendidikan pilihan 1**; atau secara mandiri melalui internet)

2. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Grobogan dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju/sekolah pilihan pertama sekaligus melakukan verifikasi berkas.
3. Bagi calon peserta didik pada sekolah pelaksana PPDB Online dapat mendaftarkan diri pada pada **3 (tiga) pilihan satuan pendidikan (pilihan I, pilihan II dan pilihan III)**;
4. Calon peserta didik SMP dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I (satu), dan mendaftarkan satuan pendidikan lain yang menjadi pilihan selama masa pendaftaran
5. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

F. Alur Pendaftaran

1. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar **tidak datang langsung** ke satuan pendidikan:
 - a. Calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Kabupaten Grobogan **<https://grobogan.siap-ppdb.com>**;
 - b. Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - c. Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendafataran ulang apabila diterima;

2. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar **datang langsung** ke satuan pendidikan :
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan pilihan 1 dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. Calon peserta didik dan/atau dibantu oleh operator pada satuan pendidikan melakukan *entry* data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - c. Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima; dan

BAB IV

DAYA TAMPUNG, RAYONISASI, DAN KOMPONEN PENILAIAN

A. Daya Tampung

1. Daya tampung SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;
2. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
3. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMP di dapat dilihat pada papan pengumuman satuan pendidikan dan di aplikasi PPDB Online bagi satuan pendidikan pelaksana PPDB online.

B. Rayonisasi

1. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dan lokasi asal sekolah dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
2. Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik, dan sekaligus untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut.
3. Klasifikasi rayonisasi terdiri dalam rayon, dalam kabupaten, luar kabupaten/luar provinsi.
4. Batasan wilayah rayonisasi dimaksud adalah :

No	Uraian	Penjelasan
a	Dalam Rayon	Wilayah Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal dan lokasi sekolah asal peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat tujuan pendaftaran

No	Uraian	Penjelasan
b	Luar Rayon dalam Kabupaten	Wilayah Luar Rayon dalam satu kabupaten sesuai dengan tempat tinggal dan lokasi sekolah asal peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat tujuan pendaftaran
c	Luar Kabupaten	Wilayah Luar Kabupaten/luar Provinsi sesuai dengan tempat tinggal dan lokasi sekolah asal peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat tujuan pendaftaran

C. Komponen Penilaian

Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP terdiri :

1. Nilai US SD/MI atau yang sederajat.

- a. Nilai US adalah nilai yang diperoleh dari hasil US SD/MI atau sederajat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA yang dibuktikan dengan SHUS.
- b. Jika nilai hasil US SD/MI dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai US dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

2. Nilai Rayonisasi

- a. Tambahan nilai rayonisasi adalah tambahan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik yang tempat tinggalnya dan atau sekolah asal di lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut.
- b. Pemberian nilai tambah rayonisasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:

No	Lokasi tinggal (sesuai KK)	Sekolah Asal		
		Dalam Rayon (Kecamatan)	Luar Rayon Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten/ Luar Provinsi
1	Dalam Rayon (Kecamatan)	4	3	2
2	Luar Rayon Dalam Kabupaten	3	2	1
3	Luar Kabupaten/ Luar Provinsi	2	1	0

3. Nilai Prestasi

- a. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat.
- b. Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :
 - 1) Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
 - 2) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
 - 3) Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :
 - Prestasi di bidang ilmu pengetahuan (Akademik)
 - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
 - Prestasi di bidang seni dan budaya
 - Prestasi di bidang olahraga
 - Prestasi keteladanan

- Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
- 4) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan /sayembara tingkat **kabupaten** diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kabupaten.
- 5) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan /sayembara tingkat **Provinsi** diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Provinsi
- 6) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan /sayembara tingkat **Nasional** diselenggarakan oleh Kementerian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda nasional.
- 7) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan /sayembara tingkat **Internasional** yang diakui oleh Kementerian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda internasional.
- 8) Prestasi sebagaimana tersebut angka 5) dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Kabupaten pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayem-bara di tingkat Provinsi.
- 9) Prestasi sebagaimana tersebut angka 6) dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayem-bara di tingkat Nasional.
- 10) Prestasi sebagaimana tersebut angka 7) dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/invitasi/ pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.
- 9) Prestasi sebagaimana kategori tersebut angka 3) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

- 10) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan oleh Sekolah masing-masing.
- 11) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

c. Penambahan nilai prestasi dirumuskan berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Skor	Keterangan
1	Provinsi	I	Diterima langsung	Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan da lam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan/atau lembaga/ instansi lain yang menerap kan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya
		II	5.00	
		III	4.00	
2	Kabupaten	I	3.00	
		II	2.50	
		III	2.00	
3.	Kecamatan	I	1.00	

1. Nilai Kemaslahatan

- a. Nilai kemaslahatan merupakan nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- b. Tambahan penilaian dirumuskan sebagai berikut :

No	Pendaftaran	Penambahan Nilai Kemaslahatan	
		Guru	Tenaga Kependidikan
1	Pada satuan pendidikan tempat tugas orang tua mengajar/bekerja	2	1
2	Di luar satuan pendidikan tempat tugas orang tua mengajar/bekerja	1	0

BAB V

SELEKSI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. Seleksi

1. Seleksi pada SMP dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nilai ujian sekolah/madrasah (US/M) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA;
 - b. menggunakan nilai rayonisasi dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) Ketentuan ini **dikecualikan** bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Rayonisasi (NR) apabila sekolah asal dan/atau tempat tinggalnya berada dalam rayon satuan pendidikan tempat mendaftar sesuai dengan ketentuan;
 - c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
 - d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;

B. Penetapan Nilai Akhir

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen penilaian.

1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMP meliputi :
 - a. Jumlah nilai US/M SD/MI atau yang sederajat (US);
 - b. Nilai Rayonisasi (NR);
 - c. Nilai Prestasi (NP);
 - d. Nilai Kemaslahatan (NK);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = US + NR + NP + NK$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

US = Jumlah nilai SHUS (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) skala 10

NR = Tambahan Nilai Rayonisasi/Zonasi

NP = Tambahan Nilai Prestasi/Kejuaraan

NK = Tambahan Nilai Kemaslahatan

2. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN, NK, NP, dan NR;
3. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :
 - a. pilihan 1 (satu);
 - b. dalam rayon;
 - c. nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
 - d. usia calon peserta didik yang lebih tinggi;

C. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi

- Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
- Penetapan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan dan internet bagi pelaksana online
- Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jumlah nilai akhir, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

D. Daftar Ulang

- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- b. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - 2) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

BAB VI PENGENDALIAN DAN INFORMASI

A. Pengendalian

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan;
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
4. Dinas Pendidikan segera melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

B. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui :

1. Satuan pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan media cetak.

BAB VII PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan, sehingga proses dan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**

**Drs. PUJO ALBACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19571126 198203 1 007**